



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 288 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 5 TAHUN
1988 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA PELA-
YANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1991 Nomor 456/P tahun 1991 maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Ketentuan besarnya pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Memunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan proses pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi teknis pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Agustus 1991 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 11 - 9 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Mispida Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Para Kepala Bagian di lingkungan Setwida Tingkat II Nganjuk.

Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

S e r i : 2, Tawesal

Nomor : 68

112 SEP 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOEBACIO

NIP. 010 052 820